

**TANGGUNG JAWAB ORANGTUA ATAS NAFKAH ANAK PASCA
PERCERAIAN**

Dian Ayu Safitri

Program Studi Ilmu Hukum,

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

dianayuuusafitri@gmail.com

Muh. Jufri Ahmad

Program Studi Ilmu Hukum,

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

djufriahmad@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

After divorce, children's rights are often not fulfilled, especially in terms of meeting their economic needs, where many fathers do not fulfill their obligations to provide support for their children, and there are no strict legal sanctions to deal with this non-compliance. Therefore, the issue that will be raised in this research is regarding legal sanctions for fathers who do not fulfill their support obligations for their children after divorce, as well as how the father's support obligations towards children after/post divorce are in the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. This research uses the library research method using primary and secondary legal materials, which are then analyzed descriptively and normatively. The research results show that from the perspective of Islamic law, there are several differences of opinion among the ulama. Starting from scholars from the Hanafi school of thought, it is stated that the father still owes support to the child even though time has passed, and if the father is capable but refuses to provide support, the judge has the authority to force the father. Meanwhile, according to the Syafi'i, Hambali and Maliki schools of thought, the father's support obligation for the child is no longer valid after a certain period unless there is a decision from the judge. On the other hand, in positive law in Indonesia, fathers who deliberately do not fulfill their obligations in providing support for their children after/after divorce can be subject to civil and criminal sanctions. However, there are differences in the burden of obligations between Islamic law and positive law in Indonesia. In Islamic law, the obligation to provide maintenance is more emphasized on the father, whereas in positive law in Indonesia, if the father is unable, the mother can also be obliged to provide support for the child.

Keywords: *Responsibility, Child Support, Divorce*

ABSTRAK

Setelah perceraian, sering kali terjadi ketidakpenuhan hak anak, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka, dimana banyak ayah yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap anak, dan belum ada sanksi hukum yang tegas untuk menangani ketidakpatuhan tersebut. Oleh karena itu, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini ialah mengenai sanksi hukum bagi ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian, serta bagaimana kewajiban nafkah ayah terhadap anak usai/pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, terdapat beberapa perbedaan pendapat diantara para ulama. Mulai dari ulama dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa ayah tetap berhutang nafkah terhadap anak meskipun sudah terlampaui waktu, dan jika ayah mampu tapi menolak memberikan nafkah, hakim berwenang untuk memaksa ayah tersebut. Sementara menurut mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki, kewajiban nafkah ayah terhadap anak sudah tidak berlaku setelah masa tertentu kecuali jika ada putusan dari hakim. Di sisi lain, dalam hukum positif di Indonesia, ayah yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah terhadap anak usai/pasca perceraian dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam beban kewajiban antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pada hukum Islam, kewajiban nafkah lebih ditekankan pada ayah, sedangkan pada hukum positif di Indonesia, jika ayah tidak mampu, ibu juga bisa diwajibkan memberikan nafkah kepada anak.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Nafkah, Perceraian*

A. PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan suatu ibadah dengan tujuan yang suci dan sangat sakral, guna mencapai suatu keluarga yang bahagia, tentram dan damai yaitu keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah¹. Terwujudnya keluarga damai merupakan dambaan setiap individu, namun tidak semua orang berhasil mencapainya. Apabila suami dan istri dapat mengatasi rintangan serta tantangan yang muncul, hubungan mereka akan berjalan dengan lancar. Tetapi, apabila mereka gagal bertahan, hal tersebut dapat menyebabkan konflik besar yang tidak diinginkan. Konflik dalam lingkup keluarga dapat timbul dari berbagai sebab, seperti masalah finansial, kondisi hunian dan variasi keadaan keluarga, campur tangan yang tidak diinginkan dari orang tua atau anggota keluarga lain, serta faktor-faktor lainnya. Permasalahan yg berlangsung terus-menerus bisa mengakibatkan keretakan dalam hubungan rumah tangga, akibatnya tidak jarang pasutri memilih untuk bercerai setelah berbagai cara serta usaha yang dilakukan tidak membuahkan

¹ Kabupaten Klaten et al., 'PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA'.

hasil. Perceraian memiliki dampak negatif bagi kedua pasutri, bahkan juga pada anak-anak yang masih memerlukan kehadiran orangtua mereka. Pasca perceraian, kedua belah pihak perlu menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka, terutama dalam hal finansial, terutama jika mereka memiliki tanggungan anak.

Anak ialah anugerah serta amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kedudukan serta nilai sebagai makhluk yang sempurna. Tiap anak memiliki derajat yang wajib dihormati, serta setiap anak yg dilahirkan berhak atas hak-haknya tanpa harus diminta. Nafkah anak adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh anak untuk tumbuh dan berkembang seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan². Orang tua merasakan cinta yang dalam terhadap anak-anak mereka, sebuah perasaan yang tertanam oleh Tuhan dalam hati orang tua untuk merawat, melindungi, serta memperhatikan kesejahteraan anak-anak mereka, pada akhirnya semua hak anak bisa terpenuhi dan terhindar dari Tindakan tidak menyenangkan seperti kekerasan serta diskriminasi. Anak perlu dilindungi serta dijaga supaya tidak menjadi sasaran atau objek tindakan yang merugikan. Secara dasar, anak tidak mampu menjaga diri mereka sendiri dari berbagai tindakan yang dapat merugikan, mengingat keadaan dan kondisi. Oleh karenanya, perlindungan anak menjadi sangat penting agar mereka tidak mengalami kerugian, baik secara emosional, fisik, maupun sosial. Isu pemeliharaan anak yang masih di bawah umur seringkali menjadi bahan perdebatan sebelum atau setelah perceraian, bahkan sering kali terjadi pertempuran antara mantan suam/pun istri agar memperoleh hak asuh karena anak merupakan harapan erat dari orang tua yang susah terpisahkan.

Seorang anak adalah bagian yang mengalami kerugian akibat dari perceraian orangtua mereka, mereka kehilangan perhatian dan kasih sayang dari orangtua mereka. Tidak ada anak yang hanya menginginkan cinta ayah atau ibu mereka. Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014, menyatakan tentang bagaimana mengurus, merawat, membimbing, dan menjaga anak; membangun potensi dan bakat anak sesuai dengan pashin atau kemampuan serta minatnya; menghindari pernikahan pada usia anak; serta menanamkan-nilai moral karakter pada anak.

Penetapan mengenai aspek pemeliharaan/penjagaan anak pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Orang tua mempunyai kewajiban sebagai merawat dan mendidik anak-anak mereka. Apabila terjadi perselisihan terkait kepemilikan anak, keputusan akhir berada di tangan Pengadilan. Seorang ayah bertanggungjawab atas seluruh biaya pemeliharaan serta pendidikan anak, serta apabila ayah tidak mampu untuk memenuhi/mencukupi kewajiban ini, pengadilanberhak menetapkan bahwa ibu juga wajib untuk ikut serta dalam menanggungbiaya.

Suami atau kepala keluarga bertanggung jawab atas kewajiban tsb melekat, baik ketika dalam pernikahan maupun setelah perceraian. Namun, terdapat atau ada peluang jika seorang istri atau perempuanpun dapat ikut serta dalam menanggung kewajiban tersebut. Namun, dalam banyak kasus perceraian,

² Hukum, Islam, and Alauddin, 'AI-Ahkam ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB AYAH KANDUNG TERHADAP NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN'.

pemeliharaan anak dan hak-hak mereka yang belum mampu mandiri tidak selalu terpenuhi dengan baik. Berdasar hukum Islam, kewajiban orang tua kepada anak pasca/usai perceraian lebih ditekankan pada ayah serta ibu tidak diwajibkan memberi pemberian perawatan serta penghidupan seperti biaya hidup anak-anak mereka. Sedangkan menurut UU 16/2019 Pasal 41 huruf (b) menyatakan ayah bertanggung jawab mengenai seluruh kebutuhan atau pengeluaran pemeliharaan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (normative legal research) digunakan pada penelitian ini guna membantu menganalisis dan memahami peraturan hukum, undang-undang, dan sistem hukum berdasarkan teori dan norma hukum yang berlaku, serta didukung dengan pendekatan secara konseptual. Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan penyajian deskriptif analitis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggungjawab orangtua terhadap anak pasca perceraian ditinjau dari Hukum Islam

Tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan dan dijamin UUD 1945, terutama dalam Pasal 29³. Pengertian perkawinan ini sejalan dengan UU 16/2019, yang mendefinisikan perkawinan sebagai persatuan lahir batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai suami istri, memiliki maksud membentuk rumah tangga bahagia serta abadi. Oleh karena itu, bisa dinyatakan bahwa pernikahan adalah kontrak antara seorang pria dan seorang wanita, dilakukan berdasar sukarela serta kesukaan keduanya sebagai calon suami dan istri, yang disahkan oleh pihak wali sesuai dengan syarat serta ketentuan yg sudah dipastikan oleh syariat. Hal ini menghalalkan persatuan mereka, sehingga mereka saling membutuhkan satu samalain dan menjadi satu serta teman di perjalanan hidup rumahtangga.

Perceraian adalah pemutusan terhadap ikatan pernikahan secara Agama dan hukuma, di dalam Islam, arti perceraian tidaklah semudah pernikahan⁴. Banyak tahap yang harus dilalui ketika perceraian benar-benar dilakukan. Perceraian menandai akhir dari ikatan perkawinan yang sah dan diumumkan di hadapan pengadilan tepat dengan ketentuan perundangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami esensi aturan terkait perceraian dan potensi dampak yang mungkin terjadi setelah perkawinan berakhir. Hal yang tidak kalah penting adalah memahami alasan-alasan di balik perceraian dan faktor-faktor yang memicunya. Perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses hukum di pengadilan, baik itu atas inisiatif suami yang mengucapkan talak maupun istri yang mengajukan gugatan cerai atau memohon tala'k. walaupun didalam ajaran Islam, perceraian dianggap sah apabila telah dikatakan oleh suami, namun tetap saja harus melalui beberapa proses pengadilan demi melindungi hak serta kewajiban yang timbul hasil dari perceraian.

³ Hukum, Islam, and Alauddin.

⁴ Stih, Bima, and Stih, 'PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA'.

Berdasar perspektif hukum, talak tidak dapat terjadi tanpa alasan yang diakui oleh hukum. Ini sangat signifikan, terutama bagi pengadilan yg memiliki wewenang menilai apakah suatu perceraian dikatakan pantas atau tidak. Keputusan-keputusan terkait perwalian anak, tanggung jawab mantan suami terhadap istri, dan pembagian harta bersama sangat tergantung pada alasan di balik perceraian. Meskipun perceraian tidak dianjurkan didalam agama ataupun didalam hukum positif. Dalam agama memberikan fleksibilitas kepada individu untuk menentukan solusi terbaik bagi masalah dalam rumah tangga, termasuk pilihan untuk bercerai sebagai langkah terakhir. Hukum positif mengakui perceraian sebagai hal yang sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya perselisihan yang tidak dapat diselesaikan atau ketidakmampuan suami untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Prosedur gugatan perceraian dibedakan menjadi dua jenis, tergantung pada siapa yang mengajukan gugatan. Yang perlu diperhatikan saat mengajukan gugatan perceraian adalah memastikan bahwa pengadilan yang berwenang menerima gugatan tersebut, baik itu pengadilan umum atau pengadilan agama, sesuai dengan yurisdiksinya.

Anak dianggap sebagai amanah dari Allah yang memerlukan perhatian, perlindungan, dan pendidikan yang penuh kasih. Tanggung jawab utama orangtua adalah mengarahkan perkembangan anak, yang berdampak atau memiliki konsekuensi signifikan terhadap masa depannya. Ini mencakup pendidikan fisik serta spiritual, yang sebaiknya dimulai sejak dini. Oleh karenanya, setiap orangtua bertanggung jawab terhadap seluruh aspek kehidupan mereka. Pendidikan dipandang sebagai proses yang berkelanjutan, berkembang seiring dengan pertumbuhan anak dan pemahaman mereka tentang lingkungan sekitarnya. Anak akan mengaplikasikan keterampilan yang diperolehnya dalam berbagai situasi sehari-hari dan sebagai bekal untuk masa depan mereka.

Dalam Islam, pendidikan anak mencakup aspek mengajar, membesarkan, menuntun, merawat, menjaga, mengurus, mempersiapkan, membimbing, baik secara fisik maupun spiritual, dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang didapat dari Al-Qur'an serta hadist. Sistem Pendidikan/pengajaran keluarga dalam Islam dianggap sebagai faktor dalam menentukan masa depan anak, bahkan dikatakan bahwa destinasi surga dan neraka anak bergantung pada orangtua mereka. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban orangtua adalah untuk membesarkan sebagian anak yang taat beriman dan beramal shaleh. menurut Islam, anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dengan kecenderungan alami menuju kebaikan, meskipun pada awalnya mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup. Namun, Allah telah memberikan modal dasar berupa indera, akal, dan hati untuk pengembangan pengetahuan dan sikap anak, tepat dengan Firman Allah yang terdapat di surah An-Nahl ayat 78.

Keluarga memiliki peran sentral dalam membentuk individu, dengan orang tua sebagai pilar utamanya. Pendidikan di lingkungan keluarga memiliki dampak signifikan dalam membentuk karakter, kepribadian, nilai-nilai budaya, agama, moral, dan keterampilan dasar anak. Tujuannya adalah menciptakan individu yang

mempunyai keyakinan, ketakwaan, budi pekerti yang baik, otonom, kreatif, inovatif, tekun, loyal, dan memperhatikan lingkungan. Orang tua menuntun serta mengarahkan anak sesuai dengan bakat yang dimilikinya, mengenalkannya pada norma-norma dan tujuan hidup. Peran ibu dan ayah memiliki pengaruh besar dalam proses pendidikan anak. Anak cenderung meniru perilaku ibunya dan menganggap ayah sebagai teladan tertinggi. Interaksi antara ayah dan anak, termasuk dalam aktivitas sehari-hari, turut membentuk pola pikir dan perilaku anak.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah keluarga adalah sebagai sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan⁵. Keluarga menjadi tempat pertama di mana anak-anak mempelajari tentang kehidupan, norma-norma, serta nilai-nilai. Setiap orangtua bertanggung jawab guna meneruskan nilai-nilai ini kepada anak-anaknya, termasuk ajaran agama. Orangtua akan merasa memiliki tanggungjawab alami kepada pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka, baik pada masa kini maupun masa depan. Tanggung jawab ini disebut sebagai amanah dari Allah yang wajib mereka emban. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan terkait pemeliharaan anak, pengadilan akan memutuskan berdasarkan kepentingan anak. Meskipun terjadi perceraian antara suami istri, tanggungjawab orangtua dalam pemeliharaan dan pendidikan anak tetap ada. Meskipun pada praktiknya salah satu dari mereka yang lebih aktif dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, hal tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pihak lain terhadap pemeliharaan anak.

Putusnya perceraian dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Beberapa bentuk umum dari putusnya perceraian meliputi:

1. Perceraian Hukum (Divorce): Ini adalah bentuk putusnya perceraian yang diakui secara resmi oleh sistem hukum suatu negara. Pasangan yang ingin bercerai harus mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan, dan perceraian ini diresmikan setelah proses hukum selesai dan keputusan pengadilan diambil.
2. Perceraian Talaq: Ini adalah bentuk perceraian yang diakui dalam hukum Islam. Seorang suami dapat memberikan talaq (pernyataan perceraian) kepada istrinya sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam hukum Islam. Talaq bisa dilakukan secara lisan, tertulis, atau bahkan melalui surat. Ada berbagai bentuk talaq, seperti talaq sepihak (talaq satu kali atau tiga kali berturut-turut), dan talaq yang dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu.
3. Perceraian Talak: Ini adalah bentuk perceraian dalam hukum Islam Sunni. Suami memberikan pernyataan talak kepada istrinya dengan persyaratan tertentu, seperti menunggu masa iddah (masa tunggu) sebelum perceraian dianggap sah.
4. Perceraian Khula: Ini adalah bentuk perceraian dalam hukum Islam di mana seorang istri mengajukan permohonan perceraian kepada suaminya, sering kali dengan memberikan kompensasi finansial atau mengorbankan hak-haknya dalam perkawinan.

⁵ Sipahutar Tan Kamello and Maharany Barus, 'TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERAGAMA ISLAM'.

5. Perceraian Mubara'ah: Ini adalah bentuk perceraian saling setuju dalam hukum Islam di mana kedua belah pihak, suami dan istri, sepakat untuk bercerai secara damai.
6. Perceraian Faskh: Ini adalah bentuk perceraian dalam hukum Islam di mana seorang istri atau suami dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan dengan alasan tertentu, seperti ketidakmampuan atau ketidakpatuhan pasangan.
7. Perceraian Gugat: Ini adalah bentuk perceraian di mana salah satu pasangan mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan, biasanya karena alasan-alasan tertentu seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau kesalahan lainnya.
8. Perceraian Mutual Consent (Bercerai dengan Persetujuan Bersama): Ini adalah bentuk perceraian di mana kedua belah pihak sepakat untuk bercerai tanpa perselisihan, dan prosesnya dapat dilakukan secara damai tanpa melalui persidangan pengadilan.

Isi Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini mengatakan jika pernikahan/perkawinan berakhir dengan tala', bekas suami wajib memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Pengertian hadhanah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam yaitu pemeliharaan anak, yang mencakup seperti, merawat, serta mendidik anak hingga dewasa atau mampu mandiri. Hak-hak lainnya yang dimiliki oleh anak, diatur dalam UU 23/2002. Pasal 4 menegaskan bahwa seluruh anak memiliki hak untuk eksis, berkembang, dan ikut serta dalam kehidupan dengan pantas sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Tentang tanggung jawab orang tua, Pasal 9 UU 4/1979 menegaskan orang tua ialah orang pertama kali bertanggung jawab terhadap terpenuhinya kesejahteraan anak secara spiritual, fisik, dan sosial. Mencakup hak untuk hidup, mendapat pendidikan, dilindungi dari eksploitasi dan kekerasan, memiliki identitas, berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi mereka, akses kepada pelayanan kesehatan, berekspresi, dan perlindungan dari diskriminasi. Hak anak diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti UNCRC.

Mengenai sistem pertanggung jawaban ayah terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam undang-undang perkawinan⁶. Dalam kaitannya dengan hal ini, ayah diharuskan memberikan nafkah terhadap anaknya setiap bulan untuk kepentingan sang anak, kedua orang tua harus memberikan yang terbaik. UU 4/1979 dalam pasal 2 menegaskan beberapa poin penting, termasuk bahwa upaya untuk kesejahteraan anak menjadi tanggung jawab utama orang tua, pemerintah, dan/atau masyarakat, yang bertujuan untuk membantu mencapai kesejahteraan anak. Pemerintah juga diharapkan untuk menggalakkan, mengarahkan dan mengarahkan masyarakat guna berpartisipasi dalam upaya kesejahteraan anak. Berbagai cara telah dilakukan oleh Pemerintah tentu saja diharapkan bersifat lintas sektoral. Lintas sektoral mengacu pada interaksi antara berbagai sektor dalam suatu sistem ekonomi, pemerintahan, atau organisasi. Ini berarti bahwa tindakan atau kebijakan yang diambil dalam satu sektor bisa memiliki

⁶ Sipahutar Tan Kamello and Maharany Barus.

dampak yang meluas ke sektor lainnya. Misalnya, kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah bisa berdampak pada sektor industri, kesehatan, atau pendidikan. Ide lintas sektoral juga penting dalam pembangunan berkelanjutan, di mana kerjasama antara sektor-sektor seperti lingkungan, ekonomi, dan sosial dianggap krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang lintas sektoral menjadi kunci dalam merancang kebijakan dan strategi yang efektif untuk menangani masalah-masalah kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dilaksanakan Dengan koordinasi yang baik, integratif, dan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi yang ditetapkan. Pasal 4 menegaskan bahwa upaya untuk kesejahteraan anak mencakup pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi, terutama ditujukan kepada anak-anak yang mengalami masalah seperti yatim piatu, terlantar, kurang mampu, masalah perilaku, dan kecacatan. Persyaratan dan kriteria untuk anak-anak yang mengalami masalah tersebut diatur oleh Menteri. Pasal 5 menekankan bahwa upaya pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi bertujuan guna memberi perlindungan, perhatian, dan pemulihan terhadap anak-anak mengalami masalah supaya bisa tumbuh serta berkembang dengan baik dilakukan melalui pengasuhan, bantuan, serta layanan khusus.

Berdasar Pasal 26 KUH Perdata, pernikahan merupakan ikatan yang sah pria serta wanita yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Hukum hanya mempertimbangkan pernikahan dalam konteks hukum perdata, sehingga pernikahan dianggap sah jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUH Perdata. Wali anak pasca perceraian tidak secara spesifik diatur pada UU 1/1974 tentang Perkawinan. Tidak terdapat pasal yang secara spesifik mengatur hak asuh anak dalam undang-undang tersebut. UU 1/1974, dalam pasal 45, menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab guna merawat dan mendidik anak mereka secara optimal. Tanggung jawab ini berlaku hingga anak menikah atau menjadi mandiri, bahkan setelah orang tua bercerai. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap hak asuh anak usai perceraian tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua, tanpa memandang keadaan apapun keadaannya. Seharusnya, keduanya diberi hak untuk mengasuh anak. Hak asuh anak hanya akan dicabut jika anak tersebut dibebaskan dari kekuasaan orang tua sesuai dengan UU 1/1974 menegaskan ketika anak di bawah usia 18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tua mereka kecuali kekuasaan tersebut dicabut.

Karena itu, selama hak asuh orangtua tidak dicabu, maka mereka memiliki hak sama dihadapan pengadilan dalam mengasuh dan mendidik anak mereka tanpa terpisah-pisah. UU 23/2002 juga menjelaskan bahwa orangtua memiliki kewajiban serta tanggungjawab kepada anak-anak mereka. Kewajiban ini termasuk dalam merawat, mendampingi, mengajar, dan menjaga ana. Oleh karenanya, setiap wali pada dasarnya memiliki hak yang sama selama kekuasaan mereka tidak/belum dicabut. Namun, UU 1/1974 sebelumnya telah membatasi kekuasaan orang tua sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1). Pasal-pasal ini menyatakan bahwa dalam kasus perselisihan tentang pengasuhan anak, keputusan akhir ada di tangan pengadilan. Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai tanggung jawab asuh anak setelah perceraian. Aturan ini memiliki batasan yang

tegas, yaitu berlaku untuk anak yang masih di bawah usia 12 tahun (belum mumayyiz). Menurut Pasal 105 KHI, anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun akan diasuh oleh ibunya, sementara anak yang telah dewasa akan memiliki kebebasan untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh, dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menurut ketentuan Pasal 229 KUHPer, pengadilan memiliki tugas untuk menetapkan wali bagi anak-anak di bawah umur. Jika wali yang ditunjuk tidak bisa membiayai pemeliharaan serta pendidikan anak, sesuai dengan Pasal 230 b KUHPer, hakim berwenang menetapkan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh pihak lain guna memenuhi kebutuhan anak tersebut. Dalam penyelesaian perkara, seorang hakim tidak dapat menggunakan alasan bahwa tidak ada undang-undang yang mengaturnya sebagai dalih. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab untuk menemukan dan menetapkan hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip hukum yang sudah diatur pada Undang-Undang Perkawinan difilter dan diterapkan sehingga menjadi hukum yang dapat dijalankan. Tuntutan diajukan oleh ibu tidak hanya meliputi biaya hidup serta pendidikan anak, tetapi juga pemeliharaan anak. Pengadilan Negeri dalam beberapa putusan yang menangani masalah pemeliharaan anak, jika anak diputuskan untuk tinggal bersama ibunya setelah perceraian. Pengadilan Negeri cenderung menyerahkan tugas pemeliharaan anak jatuh kepada ibu kandungnya, sementara mantan suaminya diberi tanggung jawab untuk membiayai semua kebutuhan anak.

Perlindungan anak pasca perceraian tidak hanya sebatas telah terpenuhinya ketentuan Undang-Undang⁷. Selama orangtua yang sudah bercerai secara sadar dan dengan niat baik mau memenuhi kewajibannya sesuai terhadap peraturan yang berlaku, dampak dari perceraian, terutama terkait dengan anak-anak, dapat diminimalisir. Bisa jadi memiliki pandangan bahwa dengan memenuhi keperluan serta kebutuhan fisik anak, persoalan perlindungan anak telah terselesaikan. Namun, kenyataannya tidaklah mudah, karena terkadang meskipun sudah ada putusan mengharuskan seorang ayah untuk memberi biaya mengenai pemeliharaan anaknya, di masa mendatang ayah tsb bisa acuh terhadap kewajibannya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan bagaimana kita dapat meningkatkan perlindungan anak pasca perceraian orangtua, terutama dengan mengkaji kembali konsep/teori kekuasaan orang tua bersifat tunggal, dan menetapkan sanksi bagi ayah yang mengabaikan kewajibannya dalam membiayai pemeliharaan/pendidikan anaknya. Jika orang tua Perempuan/ibu diberi hak pemeliharaan anak akhirnya mengabaikan kewajibannya, jadi hukumannya adalah pencabutan hak tersebut melalui proses pengajuan permohonan dari pihak yang merasa dirugikan Pengadilan Negeri.

Menurut peraturan hukum, dalam menetapkan hak perwalian dan pemeliharaan anak, fokus utama adalah pada kepentingan hukum anak tersebut. Dalam konteks ini, hakim harus sepenuhnya mempertimbangkan apakah anak tersebut akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika diurus oleh ibu atau ayahnya dari segi kehidupan sosial dan kesejahteraan. Yang terutama ialah kemampuan orangtua dalam memberikan perhatian serta menjaga anak. Oleh

⁷ Stih, Bima, and Stih, 'PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA'.

karena itu, prioritas dalam menentukan siapa yang dapat memiliki hak pemeliharaan anak (hadhanah), baik ibu maupun ayahnya, ialah guna memastikan perkembangan positif anak. Walaupun hak pemeliharaan anak hanya dapat diberikan kepada salah seorang orang tua, usai perceraian keduanya masih memiliki kewajiban untuk merawat dan mengurus anak-anak mereka hingga dewasa, walaupun mereka tidak tinggal bersama pada satu rumah.

Menanggung tanggung jawab terhadap anak adalah kewajiban yang tak terelakkan bagi orang tua, yang mencerminkan kasih sayang, kepedulian, dan kemampuan untuk membiayai segala kebutuhan anak hingga mereka dewasa. Inti dari pernikahan adalah untuk membangun keturunan yang dilahirkan dari ikatan suami istri, serta bertanggung jawab atas pemenuhan segala kebutuhan anak-anak tersebut. Pernikahan juga bertujuan untuk membina kehidupan keluarga yang harmonis, damai, dan penuh kebahagiaan, di mana cinta serta kasih sayang saling berbagi di antara suami, istri, anak, serta anggota keluarga lainnya, sehingga terwujudnya keberkahan dan kesejahteraan keluarga.

Keharmonisan dan keselarasan dalam kehidupan keluarga sangat krusial terhadap perkembangan anak-anak, menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter yang baik bagi mereka, baik secara fisik maupun spiritual. Peran memajukan serta membina anak-anak mereka, di mana dalam suasana rumah yang sehat, tercipta rasa aman, damai, dan harmoni antara anggota keluarga. Dengan mewujudkan keluarga yang bahagia, akan membentuk anak-anak yang memiliki pendidikan dan penuh dengan harap untuk masa depan cerah. Hubungan harmonis antara orang tua dengan anak memiliki beberapa peran penting untuk membentuk karakter serta perkembangan spiritual anak, di mana kehadiran kasih sayang dan pemahaman yang mendalam akan membentuk kepribadian anak. Oleh karenanya, orang tua wajib memahami dengan jelas tujuan pendidikan bagi anak-anak mereka. Pandangan mengenai keluarga di masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua perspektif. Pertama, keluarga dianggap sebagai unit kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Kedua, keluarga juga dilihat dari hubungan darah yang bersama-sama antara suami dan istri, yang meliputi kakak, adik, kakek, nenek, ibu dan bapak, serta keponakan dari kedua belah pihak.

Pendirian keluarga bagi manusia telah diatur oleh ajaran keagamaan. Keluarga memiliki sejumlah fungsi penting dalam kehidupan manusia, seperti pendidikan moral dan akhlak bagi anak-anak, proses sosialisasi kehidupan bagi mereka, perlindungan bagi seluruh anggota keluarga, memberikan kasih sayang dan dukungan antar sesama anggota keluarga, mengajarkan dan menerapkan ajaran agama, menyediakan kebutuhan ekonomi bagi anggota keluarga yang belum mampu memenuhinya sendiri, berperan dalam fungsi biologis sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan generasi penerus, memberikan rasa aman, perhatian, dan cinta kasih diantara anggota keluarga, serta memberikan hiburan dan kegiatan rekreasi bagi semua anggota keluarga dari berbagai aktivitas sehari-hari..

Dalam praktiknya, tanggung jawab orang tua kepada anak se usai bercerai bisa diuraikan dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Pembiayaan hidup: kedua orang tua mempunyai peran untuk menyediakan biaya hidup yang dibutuhkan oleh anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, meskipun mereka tidak lagi tinggal bersama.

2. **Pemeliharaan:** Orang tua bertanggung jawab guna merawat serta membimbing anak dengan penuh kasih sayang dan perhatian, meskipun perceraian telah terjadi.
3. **Keseimbangan kesejahteraan:** Tanggungjawab orang tua kepada anak tidak hanya sebatas dalam tidak hanya memenuhi keperluan pokok, tetapi juga mencakup mencapai keseimbangan kesejahteraan anak, termasuk memberikan kesempatan bagi anak agar menjalin hubungan seimbang terhadap kedua orang tua.
4. **Pendidikan:** Orangtua tetap mempunyai kewajiban guna memastikan anak menerima pendidikan yang baik, meskipun perceraian telah terjadi.
5. **Pengasuhan:** Orang tua harus memberikan pengasuhan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk menyediakan tempat tinggal yang layak dan suasana yang nyaman bagi anak-anak mereka.
6. **Biaya hadhanah:** Menurut hukum Islam, mantan suami harus menyediakan biaya pemeliharaan guna anak-anaknya yang belum berusia dua puluh satu tahun jika perkawinan berakhir karena talak.
7. **Koordinasi:** Orang tua perlu berkoordinasi dengan pihak lain, seperti pengadilan, guna memastikan bahwa anak-anak diterima dengan baik sereta kebutuhannya terpenuhi.
8. **Pengawasan:** Orang tua harus memantau kegiatan anak-anak mereka serta memberikan bimbingan serta pendidikan sesuai dengan kebutuhannya.
9. **Kesadaran:** Orang tua harus menyadari bahwa perceraian tidak menghapuskan tanggung jawab mereka kepada anak dan harus terus memenuhi kebutuhan anak-anak mereka.

Dalam beberapa situasi, tanggung jawab orang tua kepada anak usai perceraian bisa menjadi rumit, seperti ketika mantan suami tidak mematuhi putusan hakim yang menetapkan nafkah anak setelah perceraian. Dalam hal seperti ini, pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk memenuhi kewajiban finansial terhadap anak atau menetapkan kewajiban lain bagi mantan istri. Secara keseluruhan, tanggungjawab orangtua terhadap anak usai perceraian tetap berlaku serta wajib dipenuhi oleh kedua orangtua, demi memastikan kesejahteraan dan keamanan anak, walaupun perceraian telah terjadi.

Tanggungjawab orang tua yang harus dipenuhi termasuk menafkahi anak-anak yang masih dibawah umur hingga mereka mandiri, seperti yang dijelaskan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Jika perkawinan/pernikahan berakhir karena cerai talak, mantan suami memiliki kewajiban untuk memberi mut'ah yg pantas diterima oleh mantan istrinya, dalam bentuk uang maupun barang, kecuali jika mantan istrinya telah memberi nafkah, tempat tinggal, dan pakaian selama masa iddah, kecuali jika mantan istrinya telah menerima talak ba'in dan/atau melakukan nusyuz dan tidak hamil, melunasi seluruh mahar yang masih tertunggak, serta memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang masih di bawah usia 21 tahun. Kedua dasar hukum tersebut dianggap sebagai suatu hal yang mengikat pada seluruh proses cerai talak, dengan kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madiyah, dan nafkah anak. Tentu saja ini dapat dianggap sebagai suatu bentuk diskriminasi dalam kasus perceraian yang diajukan

secara gugatan, karena dalam peraturan hukum tidak diatur mengenai implikasi yang serupa seperti dalam kasus cerai talak.

Nafaqah, yang berasal dari kata "infaq", merujuk pada pemberian belanja atau pengeluaran untuk keperluan seseorang yang menjadi tanggung jawab. Ini mencakup makanan, busana, rumah singgah, dan kebutuhan dasar lainnya, serta pengobatan jika diperlukan, bahkan jika penerima sudah cukup kaya. Konsep ini diatur oleh Al-Quran, al-Sunnah, dan Ijma' ulama. Orang tua bertanggungjawab memberi nafaqah kepada anak mereka, terutama jika anak tersebut fakir, kecil, lumpuh, atau mengalami gangguan mental, sesuai dengan ajaran dalam Surah Al-Nisa' ayat 5. Ayat ini memberikan pedoman kepada umat Islam tentang cara bersikap terhadap individu yang mungkin memiliki keterbatasan mental atau yang disebut sebagai "as-sufaha" dalam ayat tersebut. Para mufassir menyatakan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya memberikan perlakuan yang baik kepada orang-orang yang kurang mampu atau memiliki keterbatasan mental di dalam masyarakat. Umat Muslim diinstruksikan untuk memberikan bantuan kepada mereka, baik berupa harta, pakaian, maupun dengan berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang baik dan sopan. Ini menggarisbawahi nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan kebaikan yang harus dipraktikkan dalam interaksi sosial, terutama terhadap individu yang mungkin memerlukan perlindungan dan dukungan tambahan.

Dalam pandangan maqâshid al-Syarî'ah, mantan istri yang masih dalam masa iddah setelah perceraian secara agama syariat wajib menerima nafkah. Hal ini dikarenakan tanpa nafkah, mantan istri tersebut dapat menghadapi risiko yang membahayakan. Perlindungan bagi mantan istri dianggap sebagai bagian penting dari menjaga jiwa (hifzh al-nafs), yang merupakan salah satu aspek primer yang perlu dijaga.

Perlindungan jiwa dimulai bahkan sebelum kelahiran, dengan menjaga pembuahan sperma dan ovum serta dengan mengatur pernikahan sesuai syariat dan melarang perzinahan. Setelah lahir, orang tua bertanggung jawab untuk merawat anak hingga ia mandiri (untuk laki-laki) atau menikah (untuk perempuan). Bagi perempuan, tanggung jawab merawat ini berpindah kepada suami setelah pernikahan, dan suami tetap bertanggung jawab sampai masa iddah berakhir setelah perceraian. Dalam konteks ini, penegak hukum atau hakim harus mempertimbangkan ketidakjelasan hukum yang mungkin timbul.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 memberikan panduan bagi Pengadilan dalam menerapkan keputusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018. Poin 2 dari surat edaran tersebut menegaskan bahwa ketentuan terkait nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak telah disempurnakan sesuai dengan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012. Saat ini, ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak. Poin 3 dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 menegaskan bahwa dalam situasi perceraian yang diajukan oleh istri, istri dapat menerima nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak selama tidak melakukan nusyuz. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan tersebut, dalam kasus perceraian yang diajukan oleh istri, pihak Penggugat memiliki kemungkinan untuk menuntut hak-

hak terkait nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak, dengan catatan tidak melakukan nusyuz.

Nusyuz adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada pelanggaran atau penyalahgunaan hak, khususnya terkait dengan hak-hak individu atau entitas tertentu menurut prinsip-prinsip Islam. Hal ini dapat mencakup berbagai jenis pelanggaran seperti penipuan, pencurian, kecurangan, atau penyalahgunaan kepercayaan.

Dalam konteks hukum Islam, nusyuz dapat mengacu pada pelanggaran terhadap hak yang diberikan ke individu, termasuk hak-hak pasangan dalam pernikahan, hak-hak anak terhadap orang tua, atau hak-hak lain yang diakui dalam Islam. Dalam kasus-kasus pelanggaran semacam itu, hukum Islam menetapkan sanksi dan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki situasi dan mengembalikan keadilan.

Nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri dan anaknya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nafkah madiyah adalah merujuk pada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang belum mencapai usia menopause atau yang tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nafkah ini mencakup kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari lainnya. Nafkah madiyah menjadi tanggung jawab suami sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memastikan kesejahteraan istri dalam pernikahan. Nafkah madiyah tidak selalu terkait dengan perkara cerai talak dan dapat diminta oleh istri saat suaminya mengajukan perceraian talak dengan gugatan rekonsvensi.
2. Nafkah iddah adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada kewajiban suami memberikan dukungan finansial kepada istri selama masa iddah, yang merupakan periode antara perceraian atau kematian suami dengan saat istri tersebut dapat menikah lagi. Masa iddah ini bertujuan untuk menetapkan status kehamilan dan memberikan waktu bagi keduanya untuk merefleksikan keputusan mereka. Selama masa iddah, suami memiliki tanggungjawab guna menyediakan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Ini termasuk menyediakan tempat tinggal, makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Prinsip ini diatur dalam hukum Islam untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi istri yang masih dalam masa transisi tersebut. Nafkah iddah menjadi penting dalam perkara cerai gugat karena setelah putusan, mantan istri harus menjalani masa iddah, dan hal ini dianggap sama pentingnya dengan dalam perkara cerai talak menurut Al-Qur'an.
3. Nafkah mut'ah adalah sistem dalam Islam yang melibatkan pembayaran sejumlah uang atau harta sebagai bentuk perjanjian sementara antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjalin hubungan perkawinan atau hubungan seksual dalam jangka waktu tertentu. Praktik ini sering kali dianggap kontroversial dan tidak disetujui oleh semua aliran Islam. Dalam beberapa kasus, nafkah mut'ah dipraktikkan melalui kesepakatan antara pria dan wanita dewasa yang setuju untuk hubungan sementara dengan imbalan tertentu. Namun, banyak ulama Islam menilai praktik ini tidak sah atau tidak

diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kesetiaan, komitmen, dan kestabilan dalam hubungan perkawinan. Meskipun praktik ini ada dalam sejarah Islam, pemahaman dan penerapannya berbeda antara mazhab dan pandangan ulama. Banyak ulama dan komunitas Islam menolak praktik ini dan menganggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kesucian dan kestabilan dalam hubungan perkawinan. Nafkah mut^{ah} diperlukan karena istri yang diceraikan merasa menderita akibat perpisahan dengan suaminya. Meskipun, dalam perceraian gugat, nafkah mut^{ah} mungkin dianggap tidak diperlukan jika istri yang mengajukan perceraian tidak mengalami penderitaan.

4. Nafkah anak merupakan tanggung jawab bagi orang tua atau wali untuk menyediakan dukungan finansial dan memenuhi kebutuhan pokok anak mereka. Ini mencakup segala kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan perawatan yang diperlukan untuk pertumbuhan fisik, mental, dan emosional anak. Dalam hukum Islam dan banyak sistem hukum lainnya, kewajiban memberikan nafkah kepada anak dianggap sebagai tanggung jawab moral dan hukum bagi orang tua atau wali. Tujuannya memiliki kondisi hidup yang layak serta mendapatkan perlindungan dan perawatan yang diperlukan untuk perkembangan mereka. Kewajiban nafkah anak dapat mencakup orang tua yang telah bercerai atau terpisah, dan biasanya berlaku hingga anak mencapai usia dewasa atau mandiri secara finansial, atau sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh hukum setempat. Dalam beberapa situasi di mana orang tua tidak mampu memberikan nafkah, masyarakat atau negara dapat memberikan bantuan untuk memastikan kebutuhan anak terpenuhi.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 mengenai Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada bekas istri selama masa iddah setelah perceraian talak, kecuali jika bekas istri telah diberi talak baⁱⁿ atau melakukan nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil.

Dalam kenyataannya, tidak seluruh orang tua yang usai bercerai tetap memenuhi kewajiban mereka untuk merawat serta memberi pendidikan ke anak-anak mereka. Terkadang, kedua orang tua pasca perceraian mengabaikan tanggung jawab mereka dalam memberikan nafkah terhadap anak-anak mereka. Padahal, kewajiban ini diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab guna mengasuh serta merawat anak-anaknya, termasuk dalam hal pertumbuhan fisik, spiritual, dan pendidikan mereka. Selain itu, UU 16/2019 menetapkan dalam Pasal 45 hingga 49 bahwa orangtua berkewajiban menjaga serta memelihara anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, bahkan setelah perceraian. Pasal 46 juga menegaskan bahwa anak harus menghormati dan taat terhadap orang tuanya, dan saat dewasa, anak wajib membantu dan merawat orang tua serta keluarganya sesuai kemampuannya.

Terkadang, ada orang tua yg tidak memenuhi kewajiban mereka terhadap anak-anak usai perceraian, baik itu dengan tidak memberikan nafkah atau dengan menelantarkan anak-anak mereka. Namun, walaupun orangtua telah berpisah atau bercerai, mereka masih memiliki tanggung jawab kepada anak-anak mereka.

Tanggung jawab ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar contohnya sandang, pangan, dan tempat tinggal untuk anak-anak mereka. Selain itu, orang tua harus tetap memberi kasih sayang serta cinta terhadap anak-anak mereka, dikarenakan tidakada sebutan sebagai mantan anak ataupun bekas anak setelah perceraian.

Al-Quran menggariskan kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara serta mendidik anak-anak mereka hingga anak tsb mencapai kemandirian. Ini tercermin dalam Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا

: أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Ayat tersebut mengisahkan bagaimana Ibrahim dan Sarah mendapat kabar sukacita dari para malaikat mengenai kelahiran putra bagi mereka, yakni Nabi Ishak, serta bagaimana Allah memberitahu Ibrahim tentang kehancuran kaum Lot karena perilaku fasik dan kezaliman mereka. Pesan yang dapat dipetik dari ayat ini adalah pentingnya mempercayai janji-janji Allah dan konsekuensi yang menimpa orang-orang yang berlaku zalim.

Faktor Penyebab Orangtua Tidak Melakukan Tanggungjawab Terhadap Anak Kandungnya.

Ada beberapa alasan mengapa orangtua mungkin tidak memenuhi tanggungjawab mereka terhadap anak kandungnya:

1. Keterbatasan Pendidikan dan Pengalaman: Orang tua yang kurang berpendidikan atau memiliki pengalaman yang terbatas dalam mengasuh anak mungkin kesulitan dalam memberikan pendidikan yang memadai dan memenuhi kebutuhan anak.
2. Kondisi Ekonomi yang Sulit: Kesulitan ekonomi dapat menjadi penghalang bagi orang tua dalam memberikan pendidikan yang memadai dan memenuhi kebutuhan dasar anak.
3. Pola Asuh yang Tidak Tepat/salah, seperti otoriter atau permisif, dapat menghambat perkembangan anak dan membuat orang tua gagal memenuhi tanggung jawab mereka dengan baik.
4. Kurangnya Pengawasan dan Komunikasi: Kurangnya komunikasi dan pengawasan antara orang tua serta anak dapat mengakibatkan anak tidak mendapatkan pendidikan yang memadai.
5. Kurangnya Komunikasi antara Orang Tua yang Bercerai: Setelah perceraian, kurangnya komunikasi antara orang tua dapat menyebabkan anak tidak bisa mendapatkan perhatian cukup dari keduanya.
6. Perbedaan Pendapat dan Perselisihan: Perbedaan pendapat dan perselisihan antara orang tua dapat menghambat mereka dalam melaksanakan tanggung jawab mereka secara bersama-sama.
7. Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan tentang Hak serta Kewajiban Orang Tua: Kurangnya kesadaran serta pengetahuan mengenai hak serta kewajiban orang tua terhadap anak dapat menyebabkan mereka gagal memenuhi tanggung jawab mereka dengan baik.

Berikut adalah beberapa contoh bagaimana kurangnya kesadaran serta pengetahuan tentang hak serta kewajiban orang tua dapat menghambat mereka dalam memenuhi tanggung jawab mereka dengan baik;

1. Kurangnya Kesadaran tentang Hak Anak: Orang tua yang tidak menyadari hak-hak anak, contohnya hak atas pendidikan yang layak serta perlindungan terhadap kekerasan, mungkin kesulitan dalam memberikan perhatian yang memadai dan memenuhi kebutuhan anak. Akibatnya, mereka mungkin tidak melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik.
2. Kurangnya Kesadaran tentang Kewajiban Orang Tua: Orang tua yg tidak menyadari kewajiban mereka terhadap anak, seperti memberikan pendidikan yang memadai dan memenuhi kebutuhan anak, mungkin juga mengalami kesulitan dalam memenuhi tanggung jawab mereka dengan baik.
3. Kurangnya Pengetahuan terhadap Kebutuhan Anak: Orang tua yang tidak memahami dengan jelas keperluan kondisi anak, seperti kebutuhan akan pendidikan yang layak dan perlindungan dari kekerasan, mungkin kesulitan dalam memberikan perhatian yang memadai dan memenuhi kebutuhan anak. Akibatnya, mereka mungkin tidak dapat memenuhi tanggung jawab mereka dengan baik.
4. Kurangnya Kesadaran tentang Dampak Keterlambatan dalam Memberikan Pendidikan: Orang tua yang tidak sadar terhadap dampak negatif dari keterlambatan dalam memberikan pendidikan yang memadai mungkin tidak memprioritaskan pendidikan anak dengan tepat. Hal ini dapat mengakibatkan mereka tidak melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik.
5. Kurangnya Kesadaran tentang Pentingnya Komunikasi dengan Anak: Orang tua yang tidak menyadari pentingnya komunikasi yang baik dengan anak mungkin kesulitan dalam memahami kebutuhan anak dan memberikan perhatian yang memadai. Akibatnya, mereka mungkin tidak memenuhi tanggung jawab mereka dengan baik. Dalam rangka meningkatkan tanggung jawab orang tua kepada anak, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban mereka terhadap anak, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kebutuhan anak dan pentingnya komunikasi yang efektif dengan anak.

Dinamika kehidupan keluarga semakin kompleks dari waktu ke waktu, sering kali diwarnai oleh berbagai masalah yang menghasilkan konflik, dan akhirnya mengakibatkan perceraian sebagai jalan keluar. Perceraian merupakan kondisi di mana hubungan pernikahan resmi atau sah berakhir, baik menurut ajaran agama maupun hukum yang berlaku. Dampak perceraian sangat signifikan terhadap seorang anak, yang ialah anugerah Tuhan yang wajib dijaga serta dirawat dengan sangat baik. Hak-hak anak setelah perceraian orang tuanya diatur dalam UU 35/2014 pasal 9 ayat (1). Ketika orang tua berpisah dengan alasan perceraian serta pengadilan menetapkan bahwa anak akan diasuh oleh salah satu dari mereka, tanggung jawab serta kewajiban orang tua tetap berlaku hingga anak mencaapai usia dewasa.

Kenyataannya, pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus perceraian masih dianggap sulit, karena seringkali penentuan hak asuh terhadap anak dianggap seperti transaksi barang dan kurang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Selain itu, hak asuh yang diartikan sebagai kekuasaan penuh seringkali menghambat anak untuk bertemu dengan orang tua kandungnya yang lain. Hal ini dapat menghambat perkembangan anak dan bahkan menyebabkan gangguan

psikologis. Oleh karena itu, sebagai orang tua, penting guna tetap memenuhi seluruh anak pasca perceraian. Hak-haknya tersebut termasuk hak atas pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan kasih sayang serta cintakasih penuh dari kedua orang tua kandungnya. Seluruh biaya kehidupan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah serta ibu kandungnya. Anak juga memiliki hak untuk bertemu dengan kedua orang tua kandungnya setelah perceraian. Pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab dari orang tua yang mendapatkan hak asuh, tetapi juga dari kedua belah pihak orang tua kandung. Jika kedua orang tua tidak mampu/bisa memenuhi hak-hak tersebut, maka hak asuh anak dapat dialihkan kepada keluarga lain, seperti saudara atau kerabat dekat, dan jika tidak ada yang bisa, negara dapat mengambil alih hak asuh anak.

Pemenuhan tanggungjawab orangtua kepada anak setelah perceraian bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti:

1. Pengasuhan Kolaboratif: Menyatukan usaha kedua orang tua dalam pengasuhan anak, meskipun mereka tidak lagi tinggal bersama, dapat memberikan dukungan bagi anak dalam menghadapi perubahan tersebut dan menjaga hubungan yang baik dengan kedua orang tua.
2. Pengasuhan Tunggal: Jika pengasuhan bersama tidak dapat dilakukan, maka salah satu orang tua dapat menjadi pengasuh utama, dengan syarat bahwa orang tua lainnya masih memiliki hak untuk memantau dan memberikan kontribusi dalam pendidikan anak.
3. Pengawasan dan Pembinaan: Orang tua yang tidak tinggal bersama tetap bertanggung jawab untuk memantau kemajuan anak dan memberikan bimbingan sesuai dengan usia serta memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak.
4. Pengawasan oleh Sistem Hukum: Pengadilan dapat menetapkan keputusan resmi tentang asuhan anak dan cara memenuhi hak-hak anak, serta mengawasi pelaksanaannya.
5. Pengawasan oleh Keluarga: Anggota keluarga lain, seperti saudara atau kerabat dekat, dapat membantu dalam merawat anak jika orang tua tidak dapat melakukannya, dengan memastikan bahwa kepentingan anak tetap menjadi prioritas utama.
6. Pengawasan oleh Negara: Jika tidak ada opsi lain, negara dapat turut serta dalam merawat anak dan memenuhi kebutuhan anak, dengan syarat bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang layak.
7. Pengawasan oleh Organisasi Sosial: Lembaga sosial, seperti organisasi non-profit, dapat memberikan dukungan dalam merawat anak dan memenuhi kebutuhan anak, dengan memastikan bahwa kepentingan anak selalu diprioritaskan.
8. Pengawasan oleh Tenaga Medis: Dokter dapat membantu dalam memantau kesehatan anak dan memberikan panduan pendidikan yang sesuai dengan usia serta memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak.
9. Pengawasan oleh Psikolog: Ahli psikologi dapat membantu dalam memantau perkembangan anak dan memberikan panduan pendidikan yang sesuai dengan usia serta memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak.

10. Pengawasan oleh Pendidik: Guru dapat membantu dalam memantau perkembangan anak dan memberikan panduan pendidikan yang sesuai dengan usia serta memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak.

Sanksi kepada orangtua yang tidak memberikan nafkah pada ke anak pasca/usai perceraian bisa berupa hukuman pidana dan/atau denda, sesuai terhadap ketentuan tercantum dalam UU 16/2019 serta UU 35/2014. Mengenai kewajiban seorang ayah yang tidak memenuhi nafkah madliyah anak, Mazhab Hanafiya dan para fuqaha berpendapat bahwa kewajiban tersebut dapat berakhir karena berlalunya waktu serta dianggap sebagai hutang, karena ayah bertanggung jawab untuk memberi nafkah anak dan memenuhi kebutuhannya. Namun, nafkah anak tidak menjadi hutang bagi ayah, sehingga nafkah tersebut akan gugur jika sudah lewat masa. Jika sang ayah sengaja tidak memberikan nafkah, nafkah tersebut bisa menjadi hutang berdasarkan keputusan hakim.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah madliyah anak dapat dianggap sebagai hutang bagi ayah dengan mempertimbangkan beberapa alasan berikut:

1. Ayah memiliki kemampuan untuk bekerja, dalam kondisi kesehatan fisik yang baik, dan memiliki stabilitas finansial yang memadai.
2. Ayah meninggalkan rumah dan mengabaikan kewajibannya terhadap anak.
3. Anak membutuhkan dukungan finansial dari ayah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Walaupun kedua orang tua telah bercerai, mereka tetap memiliki kewajiban guna memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Meskipun anak tinggal bersama ibunya, tanggung jawab finansial tetap menjadi kewajiban ayahnya. Disamping itu, orang tua juga bertanggung jawab mendidik dan merawat anak hingga ia menjadi mandiri. Menurut Hilman Hadikusuma dalam Muhammad Syariffudin, setiap anak. Anak-anak, baik yang masih di bawah umur maupun yang sudah dewasa, berhak menerima nafkah dari orang tua mereka jika mereka tidak mampu secara finansial. Khususnya bagi anak-anak yang masih belajar atau menimba ilmu, mereka wajib mendapatkan nafkah dari ayah mereka. Anak perempuan, meskipun telah dewasa namun belum menikah dan tidak mampu, berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu. Jika ayah tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam membiayai pemeliharaan serta pendidikan anak, pengadilan bisa memutuskan bahwa ibu juga bertanggung jawab membiayai pemeliharaan serta pendidikan anak tersebut.

Secara prinsip, tidak ada alasan atau ruang bagi orang tua untuk menghindari kewajiban dan tanggung jawab mereka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014. Pasal ini menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk: mendidik, merawat, membesarkan, dan melindungi anak-anak; mengembangkan potensi anak sesuai dengan bakat dan minatnya; serta mencegah perkawinan pada usia dini. Pasal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang 16/2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan konsekuensi perpisahan serta dampaknya terhadap anak atau keturunan dari pernikahan tersebut.

Pertama, baik ibu maupun ayah tetap bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka, demi kepentingan utama anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai pemeliharaan anak, keputusan akhir akan ditentukan oleh pengadilan. Kedua, ayah bertanggung jawab atas semua biaya yang dibutuhkan

untuk perawatan dan pendidikan anak tersebut. Namun, jika ayah tidak mampu memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga harus berbagi tanggung jawab dalam menanggung biaya tersebut. Ketiga, pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban mantan suami dalam memberikan biaya hidup dan/atau menetapkan kewajiban lain bagi mantan istri.

UU 16/2019 menegaskan bahwa kewajiban ayah terhadap anaknya tidak akan berakhir meskipun mereka telah bercerai atau bahkan jika ayah tersebut menikah lagi. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa ketika seorang anak masih belum dewasa (belum baligh), oleh karenanya hak untuk memelihara anak ada pada ibunya, namun biaya untuk memelihara anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Dengan demikian, walaupun pemeliharaan anak berada di bawah tanggung jawab ibunya selama anak tersebut belum baligh, namun semua biaya terkait sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayahnya. Apabila seorang ayah mengesampingkan tanggung jawabnya dalam menyokong finansial anaknya, berarti ia gagal memenuhi kewajibannya untuk memberikan dukungan ekonomi kepada anak tersebut. Menyokong anak meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan medis. Jika seorang ayah tidak berhasil melakukan hal ini, bisa berdampak negatif pada perkembangan anak dari segi fisik, emosional, dan sosial.

Di berbagai yurisdiksi, terdapat undang-undang dan peraturan yang mengatur kewajiban orang tua, termasuk kewajiban untuk menanggung biaya hidup anak-anak mereka. Bila seorang ayah tidak memenuhi kewajibannya dalam menyokong anaknya, bisa mengakibatkan tuntutan hukum seperti permintaan perintah pemeliharaan anak, denda keuangan, atau bahkan hukuman pidana, tergantung pada peraturan yang berlaku di negara tersebut. Selain itu, pengabaian tanggung jawab ini juga bisa merusak hubungan antara ayah dan anak, serta reputasi dan citra sosialnya di masyarakat. Jika seorang ayah mengabaikan kewajibannya dalam menafkahi anaknya, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penelantaran, yang secara hukum dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Bab XIA Larangan, Pasal 76B yang menyatakan larangan untuk menempatkan, membiarkan, atau melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Selain itu, Pasal 77B mengatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda hingga Rp. 100.000.000. Oleh karena itu, UU 35/2014 secara rinci mengatur kewajiban orang tua dalam memenuhi nafkah anak akibat dari perceraian, dan pelanggaran tersebut dapat dianggap sebagai penelantaran anak yang tunduk pada sanksi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang disebutkan.

Menurut Pasal 9 ayat (1) UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa setiap orang memiliki larangan untuk menelantarkan anggota keluarganya atau yang berada di lingkup rumah tangganya. Hal ini berlaku sesuai dengan hukum yg sedang berlaku baginya, persetujuan, ataupun perjanjian yang menetapkan kewajiban memberinya kehidupan, perawatan, dan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut. Sejalan dengan itu, apabila ayah tidak bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan (nafkah) anaknya sesuai dengan Pasal 41 UU 16/2019, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penelantaran terhadap anaknya. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal

9 ayat (1) UU 23/2004. Selanjutnya, Pasal 49 huruf ab dan huruf b UU 23/2004 mengancam sanksi hukum bagi kealpaan ayah terhadap kewajiban memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian atau pengabaian anak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tersebut. Ancaman sanksi hukum tersebut berupa pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000. Ini menunjukkan bahwa ketidakpedulian terhadap kewajiban memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian dianggap sebagai pengabaian, dan dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap berbagai peraturan hukum yang menjamin pemenuhan hak-hak anak, terutama bagi anak-anak yang terkena dampak perceraian orangtuanya, orangtua dapat dikenakan sanksi pidana jika mereka mengabaikan kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Meskipun sudah bercerai, anak tetap menjadi prioritas dan tanggung jawab orangtua untuk memastikan hak-haknya terpenuhi.

D. KESIMPULAN

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tidak berakhir dengan perceraian. Setelah perceraian, tetap penting bagi orang tua untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Berikut adalah beberapa kewajiban yang umumnya diharapkan dari orang tua setelah perceraian yaitu tanggung Jawab Finansial, orang tua wajib memberikan dukungan finansial kepada anak-anak mereka. Ini mencakup menyumbangkan untuk biaya pendidikan, perawatan medis, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya, komunikasi dan Kerjasama, orang tua diharapkan untuk tetap berkomunikasi dan bekerja sama dalam hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, seperti jadwal kunjungan, keputusan pendidikan, dan masalah keuangan. Kerjasama yang baik antara kedua orang tua penting untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung bagi anak-anak, memelihara Hubungan Positif: Meskipun orang tua telah bercerai, mereka diharapkan untuk menjaga hubungan yang positif dan tidak membebankan anak-anak dengan konflik atau ketegangan antara mereka. Hal ini penting agar anak-anak merasa aman dan nyaman dalam kedua lingkungan orang tua mereka. Yang terpenting adalah kedua orang tua tetap memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak-anak dalam setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Mereka masih berkewajiban untuk menyediakan biaya hidup, tempat tinggal yang layak, dan memberikan perlindungan kepada anak-anak mereka, sehingga anak tersebut bisa tumbuh serta berkembang tanpa terganggu oleh perceraian orang tua mereka. Sesuai dengan Pasal 41 UU 1/1974, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya, dengan memprioritaskan kepentingan anak. Dalam Islam, kewajiban memberi nafkah bagi anak-anak dan mantan istri setelah perceraian merupakan tanggung jawab ayah. Jika seorang ayah tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah setelah perceraian, ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Islam. Konsekuensinya dapat berupa sanksi-sanksi hukum yang ditetapkan oleh otoritas agama atau hukum sekuler, tergantung pada yurisdiksi tempat tinggal dan praktik hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alauddin, A. (2019). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1), 1-24. <https://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/96>
- Antareng, N. (2018). perlindungan atas hak nafkah anak setelah perceraian menurut perspektif hukum islam. *Study pengadilan agama manado. Lex et societatis*, 6(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/19827>
- Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N. (2022). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jotika Research in Business Law*, 1(2), 46-59. <http://journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/view/43>
- Azis, A. I. F., Nawi, S., & Yunus, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 724-734. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/365>
- Burhanudin, A. A. (2015). Kewajiban Orang Tua Atas Hak-hak Anak Pasca Perceraian. Dalam *Jurnal, E Journal Kopertais IV*. <https://www.academia.edu/download/44620332/648-1899-1-PB.pdf>
- Cahya, I. P. Y. F., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pengurusan Biaya Nafkah dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 520-524. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/4130>
- Devy, S., & Muliadi, D. (2019). Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt. G/2017/MS-MBO). *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 123-138. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7646>
- Dunggio, A., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2023). Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4712-4722. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/871/684>
- Faradilla, D. R. (2019). Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kota Makassar) (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia). <http://repository.umi.ac.id/162/>
- Ikhfariza, R. (2018). Pelaksanaan Tanggung jawab Orang tua Terhadap Hak Anak yang Belum Dewasa Setelah Terjadi Perceraian di Pengadilan Agama Pariaman. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 12(9). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/download/962/838>
- Iksan, A. (2020). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 1-16. <https://ejournal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/9>
- Karimatul Ummah, S. H. (2020). Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31205>
- Kurniati, E. (2018). Perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua. *Jurnal Authentica*, 1(1), 24-41. <https://scholar.archive.org/work/zyvq4cznpbkh7jgasgiof67yia/access/wayback/http://authentica.fh.unsoed.ac.id/index.php/atc/article/download/7/2>

- Muliadi, D. (2021). *Petimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian* (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16866/>
- Mumu, V. A. J. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1). *Lex Privatum*, 6(8). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/22871>
- Nyoto, N., Kisworo, B., bin Ridwan, R., & Saputra, H. (2020). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 11(2), 479-500. <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/626>
- Ramlah, R. (2021). TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK HADHANAH DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama. *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(1), 1-12. <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/an-Nisa/article/view/2021.61.1-12>
- Sallatu, A. (2019). Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar). *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1-10. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/download/11488/7882>
- Sari, E. P. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 7(1). http://repository.iainbengkulu.ac.id/6854/1/TESIS_ENI_PUTRI_SARI.pdf
- Sari, R. P. N., Kalsum, U., Natonis, N., & Sutanriyati, A. (2024). Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 14(1), 1-12. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/2131
- Sarianti, B. (2018). Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 27(2), 105-117. <https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/article/view/8889>
- Sepma, A., & Erwita, Y. (2020). Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 1(2), 344-358. <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/9434>
- Sinaga, L., Hasan, U., & Permono, P. (2020). Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 1(3), 431-451. <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/8934>
- Sipahutar, A., Kamello, T., Runtung, R., & Barus, U. M. (2016). Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam. *USU Law Journal*, 4(1), 152-167.